

Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran

Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok, 13 Juli 2009



GHR, Stb 1898 No. 158

- *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatsblad 1898 No. 158.
- Pasal 1:
 - Perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut ***perkawinan campuran***.
 - *Huwelijken tusschen personen, die in Indonesië aan een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd.*
- Pasal 2:
 - Istri yang melakukan perkawinan campuran, selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suaminya dalam hukum publik dan hukum perdata.
 - *De vrouw, die een gemengd huwelijk aangaat, volgt staande huwelijk, publiek- en privaatrechterlijk, den staat van haren man.*



INTI dari GHR

- Karena perkawinan campuran, istri memperoleh status hukum suaminya.
- Terdapat anasir memilih, yaitu:
 - Persetujuan/pilihan dari pihak perempuan selalu disyaratkan sebelum perkawinan campuran dilangsungkan.



Pasal 2 GHR

- Pasal ini merupakan *pasal terpenting* dalam GHR karena mencerminkan *asas persamarataan* dari semua stelsel hukum.
- Tidak ada kesan mengeloni salah satu stelsel hukum.
- Pasal 2 GHR merupakan kebalikan dari pasal 15 OV (S. 1840-10, lahirnya perundang-undangan baru).
- Kesimpulannya:
 - Pasal 15 OV mencerminkan
 - Hukum perdata Eropa dianggap lebih tinggi
 - Tidak ada penundukkan hukum secara sukarela dari pihak laki-laki non-Eropa. Hal ini merupakan *keharusan*.



Pengecualian atas Pasal 15 OV

- Pasal 12 dan 13 Stb. 1861-38 jo. Stb. 1874-63:
 - Diberi keleluasaan pada laki-laki Indonesia Nasrani untuk melakukan pilihan hukum, yaitu perkawinannya dengan orang Eropa harus dilakukan menurut hukum sang suami (pasal 12);
 - Diberi kebebasan kepada pihak laki-laki bukan Eropa, jika dikehendakinya melakukan pilihan hukum untuk tunduk secara sukarela pada pasal 15 OV, kepada hukum perdata dan dagang Eropa.



Luas Lingkup GHR

■ Aliran Luas:

- GHR meliputi perkawinan antargolongan (HAG), perkawinan antaragama (AA), dan perkawinan antartempat (AT).
- Penganut: Nederburgh, Lemaire, Kollewijn, Gautama.
- Gautama: masalah HAT terasa pengaruh daripada masalah percampuran dengan suku bangsa asli dan persatuan dengan masyarakat hukum setempat.

■ Aliran Sempit

- Hanya meliputi HAG.
- Penganut: van Vollenhoven, Wincke, dan Carpentier Alting.
- Wincke: GHR tidak berlaku untuk HAA, dan HAT. Sulit dikatakan suami ikut istri, bila keduanya dari golongan bangsa yang sama.

■ Aliran Setengah Luas, Setengah Sempit

- $GHR = HAG + HAA$
- Penganut: van Hasselt
- Dalam HAT sering sang suami yang mengikuti status istri, misalnya perkawinan laki-laki Palembang dengan perempuan Sunda.

■ Yurisprudensi:

- **GHR berlaku untuk perkawinan antaragama.**



Yurisprudensi

- GHR berlaku untuk perkawinan antar-agama.
- Pengecualian dari pasal 2 GHR
 1. Pasal 75 HOCl
 - Lelaki Indonesia bukan Nasrani dapat melakukan pilihan hukum ke arah Hukum Nasrani sewaktu mengawini perempuan Indonesia Nasrani.
 2. Pasal 73 HOCl
 - Bagi kedua mempelai (suami-istri) dapat mengajukan permohonan supaya untuk selanjutnya perkawinan mereka diatur oleh HOCl, apabila salah seorang mempelai sudah menjadi Nasrani.
 - a. Apabila pihak suami menjadi Nasrani, maka tidak terjadi penyimpangan, karena istri akan mengikuti hukum suami (sesuai dengan pasal 2 GHR).
 - b. Tetapi bila yang menjadi Nasrani adalah istri, maka suami mengikuti status istri. Dalam hal ini terjadi penyimpangan dari pasal 2 GHR.



Peralihan Agama

- Apakah arti peralihan agama?
- Bilamanakah terjadi peralihan agama?
- Apakah akibat dari peralihan agama?



Peralihan Agama: dalam HATAH

- Peralihan agama, misalnya, ke agama Islam tidak cukup dengan hanya mengucapkan kalimat syahadat.
- Peralihan agama, misalnya, dari agama Islam tidak cukup dengan murtad saja.
- Dalam HATAH peralihan agama tersebut harus diikuti dengan ***peralihan sosial***:
 - Yang bersangkutan sudah diterima oleh golongan penduduk (hukum) yang baru;
 - Tidak mempedulikan lagi golongan hukum yang ditinggalkan;
 - Cara hidup, cara ybs diperlakukan oleh golongan hukum baru dianggap sama.



Tujuan dari Syarat Peralihan Sosial

1. Mencegah peralihan agama secara pura-pura
2. Mencegah penyelundupan hukum
 - Misalnya untuk bisa kawin lagi, kasus Tjoa Peng An.



Akibat Peralihan Agama terhadap Perkawinan

- Peralihan agama tidak membubarkan perkawinan.
 - Pendapat ini merupakan pendapat terbanyak para sarjana (*communis opinio doctorum*), antara lain Lemaire dan van Hasselt.
- Hanya dapat dijadikan alasan oleh yang tidak turut beralih agama untuk mengajukan tuntutan perceraian.
 - Contoh: Putusan Landraad Banyumans 1934, di mana istri mengajukan tuntutan cerai dengan alasan suami menjadi bukan Kristen (masuk Islam dan kawin lagi dengan perempuan lain);
 - Sekarang, menurut **Kompilasi Hukum Islam**, murtadnya salah satu pasangan suami atau istri, merupakan **alasan untuk bercerai**.



Yurisprudensi: Keputusan Menyimpang Kasus mr. I. Tj.

- Perkawinan dilangsungkan di depan Penghulu antara mr. I. Tj (seorang Bumiputera) dengan Nn. JMR (seorang Eropa) secara Islam.
- Kehidupan perkawinan kurang harmonis, dan istri menginginkan perceraian, tetapi suami tidak bersedia menjatuhkan talak.
- Istri, kemudian, pergi ke Labuhan Bilik (Sumatera Utara) dan melakukan murtad dengan mengucapkan ikrar di depan Kerapan Negeri Panai di hadapan Tengku Sultan, Raja Negeri Panai, dan pejabat yang berwenang (*gedelegeerde gezaghebber*):
 - “Mulai hari ini saya murtad dari Agama Islam dan menerangkan sekali-kali saya tidak percaya yang Nabi Muhammad itu Pesuruh Tuhan Allah.”
- Raad Agama memberikan pendapat:
 - Jika sudah murtad, cukup tunggu waktu 3 bulan (3 x suci). Bila tetap murtad, talak akan jatuh, yaitu tanggal nikahnya.
 - Putusan ini dikecam oleh banyak sarjana.



Akibat Peralihan Agama terhadap Status Perkawinan (Monogami/Poligami)

1. Terhadap perkawinan campuran (*enkelvoudig*):
 1. Pasal 2 GHR, istri ikut status suami apabila suami pindah agama. Dalam hal ini istri sudah berubah statusnya, sesuai dengan status suami;
 2. Jadi status perkawinan berubah sesuai dengan status sang suami.
2. Terhadap perkawinan intern (*enkelvoudig*):
 - Pasal 2 GHR tidak diikuti, bila hanya salah satu pihak yang beralih agama. Hukum perkawinan berubah bila keduanya beralih agama.
3. Terhadap perkawinan *meervoudig*:
 - Hukum yang lama tetap berlaku: poligami.
 - Misalnya suami/istri menjadi Kristen, akan menyulitkan bila tiba-tiba berlaku hukum monogami, karena ini juga menyangkut status istri (-istri) lain, serta anak-anak dari istri (-istri) tersebut.



Pasal 72 HOCl

- Peralihan ke agama Kristen baru memperoleh akibat berlakunya HOCl bila kedua mempelai menjadi Kristen. Bila hanya satu pihak yang menjadi Kristen, hukum perkawinan lama tetap berlaku.
- Kecuali bila kedua pihak mempergunakan kesempatan untuk melakukan pilihan hukum sesuai dengan pasal 73 HOCl.
- Pasal 72 HOCl:
 1. Terhadap perkawinan-perkawinan yang telah dilaksanakan tidak menurut ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen (S. 1933-75), ordonansi ini berlaku, bila kedua suami-istri telah atau baru masuk agama Kristen, tidak dibedakan apakah perkawinan itu telah dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya ordonansi ini, kecuali dalam hal-hal di mana suami terikat oleh perkawinan dengan lebih dari satu orang istri.
 2. Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut, perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan sebelum perpindahan salah seorang dari suami-istri ke agama Kristen tetap dikuasai oleh hukum yang berlaku terhadap perkawinan pada waktu peralihan itu terjadi.



Pasal 74 HOCl:

“Sekali HOCl, tetap HOCl”

■ Pasal 74 HOCl:

- Terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dengan memperlakukan apa yang ditentukan dalam ordonansi ini, atau yang kemudian atasnya berlaku ordonansi ini, tetap berlaku ordonansi ini, juga bila suami-istri itu atau salah seorang dari mereka pindah lain daripada agama Kristen.
- Peralihan agama ke agama bukan Kristen tidak membawa akibat berlakunya hukum yang baru atau tidak ada perubahan status hukum.
- Juga apabila salah satu pihak atau keduanya menjadi bukan Kristen atau pindah ke luar lingkungan HOCl.



Perkawinan Antaragama (1)

- Pasal 1 GHR:
 - Perkawinan-perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, disebut **perkawinan campuran**.
 - *Huwelijken tusschen personen, die in Indonesië aan een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd.*
- Contoh: Medelu v. Sumarni, dasar hukumnya pasal 7 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) GHR:
 - Pasal 7 ayat (2) GHR:
 - Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan.
 - *Verschil van godiesnt, landaard of afkomst kan nimmer als beletsel tegen het huwelijk gelden.*
 - Pasal 6 ayat (1) GHR:
 - Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengurangi persetujuan suanii-istri yang selalu dipersyaratkan.
 - *De voltrekking van gemengde huwelijken geschiedt volgens het voor den man geldende recht, behoudens de toestemming der aanstaande echtgenooten, welke steeds wordt vereischt.*



Perkawinan Antaragama (2)

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak mengatur perkawinan antaragama.
- **Perkawinan Campuran**, menurut pasal 57 UUP, adalah “perkawinan antara **dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.**”



Perkawinan Antaragama Pasca UU Perkawinan (1)

- Pendapat semula menyatakan bahwa perkawinan antaragama **masih bisa dilaksanakan** berdasarkan pasal 66 UUP jo. Pasal 7 ayat (2) GHR jo. pasal 6 ayat (1) GHR:
 - Pasal 66 UUP:
 - Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
 - Contoh: perkawinan Jamal Mirdad & Lydia Kandouw



Perkawinan Antaragama Pasca UU Perkawinan (2)

- Pendapat yang lebih banyak dianut sekarang: **tidak boleh.**
- Alasannya:
 1. Tidak ada lagi perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP:
 - Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 2. Kantor Catatan Sipil tidak lagi berfungsi sebagai instansi yang mengawinkan, tetapi hanya mencatatkan perkawinan, perceraian, dan kematian bagi mereka yang non-Islam. Sejak 1 Januari 1989 Kantor Catatan Sipil tidak lagi mencatat perkawinan beda agama, yang salah satunya beragama Islam.



Perkawinan Antaragama Pasca UU Perkawinan (3)

- Sebagian lain (minoritas) berpendapat perkawinan beda agama diperbolehkan.
- Alasannya:
 1. Pasal 29 jo. pasal 27 UUD 1945
 - Pasal 29 (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Pasal 29 (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - Pasal 27 (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - Pasal 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 2. Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
 - Ayat (1): Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - Ayat (2): Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Apabila pemohon hendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil, berarti pemohon tidak lagi menghiraukan status agamanya (Islam).
 - Contoh: Kasus Andi Vonny Gani.



Jalan Keluar?

- Menikah di dua instansi, yaitu sekali di KUA dan kali kedua di Gereja, atau sebaliknya.
 - Ini tidak dianjurkan.
 - Hal ini menimbulkan kesulitan bila keduanya atau salah satu pihak ingin bercerai.
- Menikah di luar negeri secara sipil, dan kembali ke Indonesia untuk melaporkan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil.
 - Ini juga tidak dianjurkan.
 - Hal ini menimbulkan kesulitan bila keduanya atau salah satu pihak ingin bercerai.
 - Ingat: pasal 16 dan 18 AB!